

**KONSTITUSI HIJAU: HAK ATAS LINGKUNGAN SEHAT SEBAGAI
BAGIAN DARI HAK ASASI DALAM UUD 1945**
***GREEN CONSTITUTION: THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT
AS PART OF HUMAN RIGHTS IN THE 1945 CONSTITUTION***

Muhammad Fadli, Afa Yumni, Afriza, Pemi Marto dan Widya Melati

Sukma

Universitas Rokania

Korespondensi Penulis email: muhammadfadli1912@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fadli, Muhammad, Afa Yumni, Afriza, Pemi Marto dan Widya Melati Sukma. *Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hak lingkungan dengan HAM, implikasi konstitusi hijau terhadap hukum dan kebijakan lingkungan, serta tantangan implementasi dan arah penguatan perlindungan lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-konstitusional. Temuan penelitian menegaskan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik kebijakan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi lingkungan publik, serta benturan antara kepentingan ekonomi dan ekologi di era *Society 5.0*. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan peran Mahkamah Konstitusi, pembaruan regulasi berbasis keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat melalui teknologi digital agar hak konstitusional atas lingkungan sehat benar-benar terimplementasi secara nyata.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi Hijau, Lingkungan Sehat, Penegakan Hukum, Society 5.0

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between environmental rights and human rights, the implications of a green constitution for environmental law and policy, and the challenges of implementing and strengthening environmental protection in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative-constitutional approach. The research findings highlight the gap between constitutional norms and policy practices, weak law enforcement, low public environmental literacy, and the conflict between economic and ecological interests in the Society 5.0 era. The implications of this study are the need to strengthen the role of the Constitutional Court, update sustainability-based regulations, and encourage public participation through digital technology to ensure the constitutional right to a healthy environment is truly implemented.

Keywords: Human Rights, Green Constitution, Healthy Environment, Law Enforcement, Society 5.0

A. PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup pada era modern telah berkembang menjadi salah satu tema global yang setara urgensinya dengan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam semakin menguat, sebab lingkungan tidak lagi dipandang sekadar objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian integral dari eksistensi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum (*legal protection*). Konsep “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” hadir sebagai salah satu bentuk human right generasi ketiga, yang menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sebagai syarat tercapainya kehidupan yang bermartabat.¹

Indonesia, melalui amandemen UUD 1945, telah menegaskan hak atas lingkungan sehat sebagai hak fundamental warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Selain itu, Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, pengakuan ini menandakan bahwa Indonesia telah masuk dalam arus global “Konstitusi Hijau” (*Green Constitution*) yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari HAM.³

Konstitusi hijau sebagai kerangka teoritis berangkat dari pemikiran bahwa HAM tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial, budaya, hingga hak kolektif atas pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif filsafat hukum, hak atas lingkungan sehat merupakan syarat utama terpenuhinya hak hidup dan hak atas kesehatan.⁴ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut, baik melalui kebijakan,

¹ Suparto Wijoyo, *Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, p.1-2.

² Zilda Khilmatus Shokhikhah, *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.3 (Juni 2025), p.175–177.

³ Lusi Puspita Sari, *Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau dalam UUD 1945*, Serina IV, Vol.2, No.1 (Agustus 2022), p.818.

⁴ Sutio Jumagi Akhirno, *Hak Warga Negara atas Lingkungan Hidup sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.5, No.2 (Juni 2024), p.528.

regulasi, maupun mekanisme peradilan. Teori keadilan ekologis juga menekankan pentingnya relasi antargenerasi, di mana hak lingkungan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat saat ini, melainkan juga generasi mendatang.⁵

Meskipun pengakuan konstitusional terhadap hak atas lingkungan sehat telah secara jelas tercermin dalam UUD 1945, kajian akademik di Indonesia masih banyak berfokus pada aspek sektoral hukum lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, atau penegakan hukum administratif, tanpa menempatkannya secara komprehensif dalam kerangka *Green Constitution*.⁶ Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kajian normatif yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai HAM dengan praktik implementasi yang sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan politik pembangunan.⁷ Penelitian sebelumnya cenderung melihat hak atas lingkungan hanya sebagai konsekuensi kebijakan lingkungan, sementara dimensi konstitusionalnya sebagai hak fundamental warga negara belum digali secara mendalam, terutama terkait hubungan erat antara hak lingkungan dengan HAM, peran Mahkamah Konstitusi, serta tantangan implementasi dan arah penguatan perlindungan lingkungan dalam perspektif konstitusionalisme modern.⁸

Uniknya penelitian ini terletak pada upaya menguraikan hubungan hak lingkungan dengan HAM dalam perspektif konstitusi hijau di Indonesia, sekaligus menganalisis implikasi dan tantangan implementasinya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif yang tertuang dalam UUD 1945, tetapi juga menawarkan arah penguatan, baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun politik, agar hak atas lingkungan sehat dapat terjamin secara substantif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya diskursus *Green Constitution* di Indonesia serta memberikan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan publik.

⁵ Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, *Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.9, No.1 (2023), p.122–23.

⁶ Sekar Anggun Gading Pinilih, *The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.1 (Februari 2018), p.200-211.

⁷ Sodikin, *Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (Juni 2021), p.106-108.

⁸ Febrian Chandra, Adithiya Diar dan Fitri Handayani, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol.5, No.1 (Februari 2025), p.137-152.

Adapun penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan utama: (1) bagaimana hubungan antara hak lingkungan dengan HAM dalam perspektif konstitusi hijau? (2) bagaimana implikasi pengakuan konstitusi hijau terhadap sistem hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia? (3) apa saja tantangan implementasi yang dihadapi dalam mewujudkan hak atas lingkungan sehat sebagai HAM, serta bagaimana arah penguatan konsep konstitusi hijau agar dapat menjamin keberlanjutan lingkungan hidup sekaligus pemenuhan HAM?.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hak atas lingkungan sehat sebagai bagian dari HAM dalam UUD 1945, mengkaji implikasi konstitusi hijau bagi sistem hukum dan kebijakan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan merumuskan arah penguatan implementasinya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan HAM dengan hukum lingkungan dalam konteks konstitusional. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada generasi mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal research* yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris mengenai implementasi hak atas lingkungan sehat dalam praktik.⁹ Data primer diperoleh melalui telaah dokumen konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, jurnal hukum, serta laporan organisasi lingkungan.¹⁰ Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menafsirkan norma konstitusional terkait hak atas lingkungan sehat dan mengaitkannya dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam praktik perlindungan lingkungan.¹¹ Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian menggali hubungan antara hak lingkungan dengan HAM, mengidentifikasi implikasi dan tantangan implementasi, serta menawarkan arah penguatan konsep konstitusi hijau di Indonesia.

⁹ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak Publisher, Sukabumi, 2018, p.7.

¹⁰ Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.21.

¹¹ Zilda Khilmatus Shokhikhah, *Op.Cit.*, p.186.

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hak Lingkungan Sehat dengan HAM dalam Konstitusi Hijau UUD 1945

Hak asasi manusia pada hakikatnya ialah hak yang melekat sejak manusia lahir, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari martabat dan harkat manusia.¹² Dalam konteks modern, hak atas lingkungan hidup yang sehat termasuk ke dalam bagian penting HAM, karena tanpa lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan, manusia tidak dapat menikmati hak-hak fundamental lainnya. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengakui lingkungan sehat sebagai hak dasar yang bersifat universal, sejalan dengan perkembangan pemikiran HAM internasional.

Lingkungan sehat menjadi prasyarat utama bagi pemenuhan hak hidup dan kesehatan. Keduanya adalah hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional.¹⁴ Polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan hutan secara langsung mengancam hak hidup manusia, sementara degradasi lingkungan menyebabkan peningkatan penyakit dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, hubungan antara HAM dan lingkungan bersifat kausal: tanpa lingkungan sehat, hak hidup dan kesehatan akan terlanggar. UUD 1945 melalui konstitusinya telah menegaskan keterhubungan ini sehingga memberi dasar hukum bagi perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM.

Selain itu, hak atas lingkungan sehat memiliki dimensi ganda, yakni bersifat individual dan kolektif. Secara individual, setiap warga negara berhak menikmati udara bersih, air yang layak konsumsi, dan ruang hidup yang tidak tercemar.¹⁶

¹² Pablo Gilabert, *Human Dignity and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p.113.

¹³ Lusi Puspita Sari, *Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau dalam UUD 1945*, p.18.

¹⁴ Pablo Gilabert, *Human Dignity and Human Rights*, p.113.

¹⁵ Sodikin, *Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya*, p.109.

¹⁶ Digvijay Bhuyan, *The Right to a Healthy Environment as a Collective Right*, Indian JL & Legal Research, Vol.4, No.4 (2022), p.1.

Namun, secara kolektif, perlindungan lingkungan juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat, komunitas pesisir, atau penduduk miskin yang sering menjadi korban utama kerusakan lingkungan.¹⁷ Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban melindungi hak lingkungan individu, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat dari dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik negara maupun korporasi.

Dalam perspektif HAM, pengakuan atas hak lingkungan sehat juga harus dipahami dalam kerangka keadilan antargenerasi.¹⁸ Artinya, generasi sekarang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan sehingga merampas hak generasi mendatang.¹⁹ Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 memberikan landasan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan prinsip keberlanjutan. Prinsip keadilan antargenerasi ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, agar hak anak cucu bangsa Indonesia atas lingkungan yang sehat tetap terlindungi.²⁰

Konstitusi hijau dalam UUD 1945 menegaskan perlindungan lingkungan bukanlah semata kebijakan sektoral, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi. Dengan memasukkan hak atas lingkungan sehat ke dalam konstitusi, Indonesia sejajar dengan negara-negara yang mengadopsi *green constitution*, di mana norma lingkungan hidup diangkat menjadi hukum dasar tertinggi.²¹ Implikasi dari pengakuan ini adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan, baik di bidang industri, energi, maupun infrastruktur, tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM atas lingkungan sehat. Negara dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum agar hak tersebut tidak sekadar menjadi norma konstitusional, tetapi juga terimplementasi dalam kehidupan nyata.²²

¹⁷ Yoyo Arifardhani, *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024, p.22.

¹⁸ Andri G. Wibisana, *Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*, Masalah Hukum, Vol.46, No.1 (2016), p.1–23.

¹⁹ Svetlana Grishaeva, dkk., *Educational Environment as a Prerequisite for Providing a Quality Inclusive Education*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol.331, (Juli 2019), p.237–42.

²⁰ Febrian Chandra, Adithiya Diar, dan Hartati Hartati, *Op.Cit.*, p.892.

²¹ Sekar Anggun Gading Pinilih, *Op.Cit.*, p.200.

²² Eko Nurmardiansyah, *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy*, *Veritas et Justitia*, Vol.1, No.1 (Juni 2015), p.187.

Hubungan erat antara HAM dan lingkungan dalam konstitusi hijau juga berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Banyak kasus pencemaran lingkungan justru lebih dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok marginal yang aksesnya terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan pemulihan. Oleh karena itu, pengakuan konstitusional atas hak lingkungan sehat sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kerusakan lingkungan. Dengan cara ini, konstitusi hijau berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan isu keadilan sosial, keadilan ekologis, dan perlindungan HAM.²³

Dengan demikian, hubungan hak lingkungan sehat dengan HAM dalam konstitusi hijau UUD 1945 dapat dipahami melalui tiga kerangka utama: pertama, lingkungan sehat sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak hidup dan kesehatan; kedua, perlindungan hak individu dan kolektif dari pencemaran dan kerusakan; ketiga, prinsip keadilan antargenerasi untuk menjamin hak generasi mendatang. Ketiga kerangka ini menegaskan bahwa konstitusi hijau tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Perlindungan hak lingkungan sehat sebagai HAM pada akhirnya bukan hanya urusan hukum, tetapi juga moralitas politik, keberlanjutan ekologi, dan peradaban bangsa.

No.	Aspek Utama	Landasan Konstitusional	Dimensi HAM	Implikasi
1	Hak Lingkungan Sehat sebagai Hak Dasar	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945	Hak fundamental manusia	Lingkungan sehat diakui sebagai bagian dari HAM
2	Prasyarat Hak Hidup & Kesehatan	Pasal 28A & 28H	Hak untuk hidup & sehat	Polusi & pencemaran = pelanggaran HAM
3	Dimensi Individual & Kolektif	Pasal 28I ayat (4)	Hak warga & masyarakat	Negara wajib lindungi individu & kelompok rentan
4	Keadilan Antargenerasi	Pasal 33 ayat (3) & (4)	Hak generasi mendatang	Pengelolaan SDA harus berkelanjutan
5	Konstitusi Hijau sebagai Instrumen HAM	Pasal 28H & prinsip HAM internasional	Hak universal	Kebijakan pembangunan wajib berorientasi pada HAM lingkungan

Tabel 1. Hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Hak atas Lingkungan Sehat dalam Konstitusi Hijau UUD 1945

Sumber: Kreasi Penulis

²³ Precious Oluwaseun Okedele, dkk., *Human Rights, Climate Justice, and Environmental Law: Bridging International Legal Standards for Social Equity*, International Journal of Engineering Research and Human Rights, Vol.20, No.12 (Desember 2024), p.232-241.

Hak atas lingkungan sehat merupakan bagian integral dari HAM yang dijamin oleh UUD 1945. Lingkungan sehat menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan, baik secara individual, kolektif, maupun antargenerasi. Konstitusi hijau menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya isu ekologi, tetapi juga instrumen hukum, sosial, dan moral untuk mewujudkan keadilan dan pembangunan berkelanjutan.

2. Implikasi Konstitusi Hijau terhadap Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Secara normatif, konstitusi hijau menegaskan bahwa seluruh produk hukum harus selaras dengan prinsip lingkungan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang menekankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya norma ini, setiap undang-undang maupun kebijakan di bidang pembangunan, industri, energi, maupun pertanian wajib menempatkan aspek ekologis sebagai fondasi hukum. Konstitusi hijau dengan demikian berfungsi sebagai "payung hukum" yang memastikan bahwa perlindungan lingkungan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara dan dasar legal dalam setiap kebijakan pembangunan.²⁴

Secara yuridis, implikasi konstitusi hijau terlihat pada peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penguji undang-undang yang berpotensi melanggar hak lingkungan. Sejumlah perkara lingkungan hidup yang diajukan ke MK menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki jalur konstitusional untuk menuntut perlindungan hak ekologis. Putusan MK yang menegaskan keberpihakan pada lingkungan menambah legitimasi hukum bagi perlindungan hak lingkungan hidup. Namun, tantangan besar masih ada, yaitu jurang antara putusan konstitusional dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan MK harus didukung oleh lembaga eksekutif dan legislatif agar putusannya benar-benar dapat mengubah praktik pembangunan yang merusak lingkungan.²⁵

²⁴ Asti Sri Mulyanti dan Syavira Azzahra, *Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5.0: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan*, Krtha Bhayangkara, Vol.18, No.2 (Agustus 2024), p.491–94..

²⁵ Novita Anggraeni, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, *Journal of Studia Legalia*, Vol.5, No.2 (November 2024), p.11–15.

Dari aspek sosiologis, konstitusi hijau memperluas ruang partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan sehat. Masyarakat memiliki hak prosedural berupa akses informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akses keadilan jika hak ekologisnya dilanggar. Hal ini sejalan dengan semangat *Aarhus Convention* 1998 yang juga diadopsi dalam regulasi lingkungan di Indonesia. Namun, tantangan muncul ketika kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan akses keadilan seringkali terhambat oleh birokrasi maupun keterbatasan ekonomi.²⁶ Oleh karena itu, implementasi konstitusi hijau harus dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat agar partisipasi publik benar-benar menjadi instrumen pengawasan sosial dalam perlindungan lingkungan.

Secara politis, konstitusi hijau memberi arah baru dalam pembangunan: dari paradigma pertumbuhan ekonomi semata menuju paradigma pembangunan berkelanjutan yang berorientasi ekologi. Kebijakan pembangunan tidak boleh lagi mengorbankan lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas mengarahkan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi konflik kepentingan politik antara agenda pembangunan ekonomi yang cepat dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Di sinilah konstitusi hijau berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kebijakan yang cenderung eksploitatif.²⁷

Jika ditinjau secara menyeluruh, keempat aspek normatif, yuridis, sosiologis, dan politis saling terkait dalam kerangka konstitusi hijau. Norma hukum memberikan dasar legitimasi, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, masyarakat bertindak sebagai pengawas partisipatif, dan politik pembangunan harus diarahkan pada keberlanjutan. Namun, kesenjangan sering muncul karena lemahnya implementasi, praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran masyarakat maupun aktor politik.²⁸ Oleh sebab itu, konstitusi hijau membutuhkan sinergi antarlembaga dan dukungan publik agar prinsip lingkungan berkelanjutan tidak hanya berhenti pada teks hukum, melainkan benar-benar menjadi praktik dalam penyusunan kebijakan.

²⁶ Abdurrahman Supardi Usman, *Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, Vol.26, No.1 (Maret 2018), p.10.

²⁷ Lusi Puspita Sari, *Op.Cit.*, p.820.

²⁸ Novita Anggraeni, *Op.Cit.*, p.10-15.

Maka, implikasi konstitusi hijau terhadap hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia adalah memastikan bahwa hak atas lingkungan sehat bukan hanya norma deklaratif, melainkan prinsip operasional dalam pembangunan nasional. Aspek normatif menuntut konsistensi peraturan, aspek yuridis meneguhkan peran MK sebagai pengawal konstitusi, aspek sosiologis mendorong partisipasi masyarakat, dan aspek politis mengarahkan kebijakan pembangunan agar lebih ekologis. Keberhasilan implementasi konstitusi hijau akan menentukan arah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berkeadilan sosial, tetapi juga berkeadilan ekologis dan antargenerasi.

No.	Aspek	Fokus Utama	Implikasi
1	Normatif	Pasal 28H & Pasal 33 UUD 1945	Produk hukum wajib selaras dengan prinsip lingkungan berkelanjutan
2	Yuridis	Peran Mahkamah Konstitusi	MK sebagai penguji UU & penjaga hak ekologis masyarakat
3	Sosiologis	Partisipasi publik & akses keadilan	Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan
4	Politis	Arah pembangunan berkelanjutan	Kebijakan ekonomi & SDA harus berorientasi pada kelestarian lingkungan

Tabel 2. Implikasi Konstitusi Hijau dalam UUD 1945

Sumber: Kreasi Penulis

Implikasi konstitusi hijau dalam UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian integral dari HAM. Aspek normatif memberi dasar hukum, aspek yuridis memperkuat peran lembaga peradilan, aspek sosiologis mendorong keterlibatan masyarakat, dan aspek politis mengarahkan pembangunan agar berkelanjutan. Keempat aspek ini saling melengkapi demi terwujudnya keadilan sosial dan ekologis.

3. Tantangan dan Arah Penguatan Hak Lingkungan Sehat dalam Konstitusi Hijau

Konstitusi Hijau sebagai gagasan perlindungan hak lingkungan sehat menghadapi tantangan besar dalam implementasinya, terutama karena benturan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Di era *Society 5.0*, pembangunan berbasis teknologi seringkali menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam melalui industri digital atau energi justru dapat memperparah degradasi

lingkungan jika regulasi belum adaptif. Hal ini menimbulkan paradoks antara kebutuhan modernisasi dan kewajiban konstitusional untuk menjaga lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.²⁹

Kelemahan penegakan hukum lingkungan juga menjadi hambatan serius. Meskipun teknologi *big data*, IoT, dan AI mampu mendeteksi pencemaran secara *real time*, regulasi yang ketinggalan zaman justru menciptakan celah hukum. Lembaga penegak hukum sering kali belum memiliki kapasitas untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal, sehingga potensi transparansi digital tidak terwujud. Akibatnya, praktik pencemaran tetap terjadi tanpa sanksi yang efektif, bahkan semakin diperparah oleh korupsi dan lemahnya akuntabilitas.³⁰

Tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya hak lingkungan sehat. Masyarakat *Society 5.0* memang akrab dengan teknologi, tetapi tidak semua memiliki literasi lingkungan yang memadai. Padahal, hak konstitusional atas lingkungan sehat akan lebih bermakna jika masyarakat aktif melakukan advokasi, pengawasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Minimnya kesadaran ini menyebabkan kontrol sosial lemah, sehingga pelanggaran lingkungan lebih mudah terjadi dan sulit dipertanggungjawabkan.³¹

Selain itu, terdapat kesenjangan serius antara norma konstitusi dan praktik kebijakan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, tetapi kebijakan negara masih condong pada eksploitasi ekonomi. Misalnya, pemberian izin tambang atau proyek infrastruktur besar sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Inkohereni ini menunjukkan Konstitusi Hijau masih bersifat normatif,

²⁹ Asti Sri Mulyanti dan Syavira Azzahra, *Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5 . 0 : Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan*, p.491.

³⁰ Marwaji Marwaji, Marningot Tua Natalis Situmorang, dan Kholil Kholil, *Inovasi Teknologi dalam Mendukung Penerapan Regulasi Manajemen Keselamatan Proses dan Pengelolaan Lingkungan*, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol.5, No.2 (Mei 2025), p.759–69.

³¹ Asti Sri Mulyanti dan Syavira Azzahra, *Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5 . 0 : Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan*, p.491-492.

belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional.³²

Dalam konteks arah penguatan, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi krusial. MK dapat memperluas fungsi judicial review tidak hanya sebatas menguji norma, tetapi juga mendorong lahirnya doktrin progresif yang berpihak pada ekologi. Inspirasi dapat diambil dari Konstitusi Ekuador yang mengakui hak-hak alam sebagai subjek hukum. Jika MK berani mengembangkan tafsir konstitusi hijau secara lebih ekosentris, maka putusan-putusan konstitusional dapat menjadi instrumen korektif terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan lingkungan.³³

Selain itu, partisipasi masyarakat harus diperkuat melalui advokasi lingkungan berbasis teknologi. Pemanfaatan blockchain, open data, atau aplikasi digital pelaporan pencemaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif mengawasi implementasi hak lingkungan sehat. Partisipasi ini sekaligus dapat menekan praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, karena masyarakat mampu mengakses dan mengawasi data secara langsung.³⁴

Arah penguatan lainnya adalah integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap kebijakan nasional serta peningkatan literasi HAM dan lingkungan. Di era *Society 5.0*, teknologi harus dijadikan instrumen untuk mendukung keberlanjutan, bukan sekadar alat pertumbuhan ekonomi. Negara perlu memperbarui regulasi agar selaras dengan inovasi teknologi, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu mengawasi implementasinya. Dengan demikian, hak konstitusional atas lingkungan sehat tidak berhenti pada teks hukum, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

³² Irwan Kurniawan Soetijono, Nur Amaliah Ranie dan Dominikus Rato, *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2, No.1 (Desember 2024), p.77.

³³ Novita Anggraeni, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, p. 13.

³⁴ Eren Arif Budiman, *Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat*, CV. Gita Lentera, Padang, 2025, p. 47-49.



Gambar 1. Tantangan dan Arah Penguatan Hak Lingkungan Sehat dalam Konstitusi Hijau

Konstitusi Hijau menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, namun realitas pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius. Di satu sisi, percepatan pembangunan di era *Society 5.0* menuntut pemanfaatan teknologi modern untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain seringkali melahirkan ancaman ekologis akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Lemahnya penegakan hukum dan kurang adaptifnya regulasi membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa konsekuensi yang tegas. Rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya partisipasi publik semakin memperparah kondisi ini, sehingga kontrol sosial terhadap kebijakan lingkungan masih terbatas. Untuk memperkuat perlindungan hak lingkungan sehat, diperlukan langkah strategis seperti memperbarui regulasi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan tafsir progresif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sinergi antara negara, masyarakat, dan teknologi, hak konstitusional atas lingkungan sehat dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar norma dalam teks hukum.

No.	Tantangan Utama	Dampak	Arah Penguatan
1	Benturan ekonomi vs ekologi di era <i>Society 5.0</i>	Eksplorasi SDA & degradasi lingkungan	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan nasional
2	Lemahnya penegakan hukum lingkungan	Celah hukum, pencemaran tanpa sanksi, korupsi	Modernisasi regulasi & penguatan kapasitas penegak hukum dengan teknologi
3	Rendahnya kesadaran publik	Kontrol sosial lemah, pelanggaran berulang	Literasi lingkungan & partisipasi masyarakat berbasis teknologi
4	Kesenjangan norma & praktik kebijakan	UUD 1945 tidak sepenuhnya terimplementasi	Peran progresif MK & sinkronisasi kebijakan dengan prinsip ekosentris

Tabel 3. Tantangan dan Arah Penguatan Hak Lingkungan Sehat dalam Konstitusi Hijau
Sumber: Kreasi Penulis

Konstitusi Hijau menghadapi tantangan serius, mulai dari benturan kepentingan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran publik, hingga inkohereni kebijakan. Namun, arah penguatan dapat diwujudkan melalui integrasi prinsip keberlanjutan, pembaruan regulasi, partisipasi masyarakat berbasis teknologi, serta peran progresif Mahkamah Konstitusi. Dengan langkah ini, hak atas lingkungan sehat sebagaimana dijamin UUD 1945 dapat benar-benar terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Hijau dalam UUD 1945 menempatkan hak atas lingkungan sehat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang mencakup dimensi individual, kolektif, dan antargenerasi. Lingkungan sehat bukan hanya prasyarat bagi pemenuhan hak hidup dan kesehatan, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan ekologis yang wajib dijamin negara. Secara normatif, konstitusi memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa benturan antara kepentingan ekonomi dan ekologi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran publik, serta inkohereni antara norma dan kebijakan. Oleh karena itu, arah penguatan diperlukan melalui pembaruan regulasi, peran progresif Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat berbasis teknologi, dan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Konstitusi Hijau tidak hanya berhenti pada teks hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen operasional untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan HAM, dan keberlanjutan ekologi bagi generasi sekarang maupun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak Publisher).
- Arifardhani, Yoyo. 2024. *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*. (Indramayu, Penerbit Adab).
- Budiman, Eren Arif. 2025. *Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat*. (Padang: CV. Gita Lentera).
- Gilbert, Pablo. 2018. *Human Dignity and Human Rights*. (Oxford: Oxford University Press).
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Wijoyo, Suparto. 2019. *Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan*. (Surabaya: Airlangga University Press).

Publikasi

- Akhirno, Sutio Jumagi. *Hak Warga Negara atas Lingkungan Hidup Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*. *Journal of Lex Theory (JLT)*. Vol.5. No.2 (Juni 2024).
- Anggraeni, Novita. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. *Journal of Studia Legalia*. Vol.5. No.2 (November 2024).
- Bhuyan, Digvijay. *The Right to a Healthy Environment as a Collective Right*. *Indian JL & Legal Research*. Vol.4. No.4 (2022).
- Binawan, Andang, dan Maria Grasia Sari Soetopo. *Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol.9. No.1 (2023).
- Chandra, Febrian, Adithiya Diar, dan Fitri Handayani. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. Vol.5. No.1 (Februari 2025).
- Grishaeva, Svetlana, dkk.. *Educational Environment as a Prerequisite for Providing a Quality Inclusive Education, Advances in Social Science*. *Education and Humanities Research*. Vol.331. (Juli 2019).
- Marwaji, Marwaji, Marningot Tua Natalis Situmorang, dan Kholil Kholil. *Inovasi Teknologi dalam Mendukung Penerapan Regulasi Manajemen Keselamatan Proses dan Pengelolaan Lingkungan*. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*. Vol.5. No.2 (Mei 2025).
- Mulyanti, Asti Sri, dan Syavira Azzahra. *Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5 . 0 : Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan*. *Krtha Bhayangkara*. Vol.18. No.2 (Agustus 2024).
- Nurmardiansyah, Eko. *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy*. *Veritas et Justitia*. Vol.1. No.1 (Juni 2015).
- Okedele, Precious Oluwaseun, dkk.. *Human Rights, Climate Justice, and Environmental Law: Bridging International Legal Standards for Social*

Muhammad Fadli, Aufa Yumni, Afriza, Pemi Marto dan Widya Melati Sukma
Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat Sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945

- Equity*. International Journal of Engineering Research and Human Rights. Vol.20. No.12 (Desember 2024).
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. *The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*. Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum. Vol.30. No.1 (Februari 2018).
- Sari, Lusi Puspita. *Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau dalam UUD 1945*. Serina IV. Vol.2. No.1 (Agustus 2022).
- Shokhikah, Zilda Khilmatus. *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.3 (Juni 2025).
- Sodikin. *Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (Juni 2021).
- Soetijono, Irwan Kurniawan, Nur Amaliah Ranie, dan Dominikus Rato. *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*. Journal of Multidisciplinary Research. Vol.2. No.1 (Desember 2024).
- Usman, Abdurrahman Supardi. *Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY. Vol.26. No.1 (Maret 2018).
- Wibisana, Andri G.. *Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*. Jurnal Masalah Hukum. Vol.46. No.1 (Januari 2016).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.